

**BAB II**  
**KAJIAN TEORITIS**  
**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

**1. Pengertian Kekerasan**

Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain dengan unsur berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai (Wahid, 2001, hlm. 30). Kekerasan menurut Mansour Fakih adalah serangan atau *invasi* terhadap fisik maupun *integritas* keutuhan mental psikologi seseorang (Faqih, 2001, hlm. 17).

Pandangan Mansour Faqih menunjuk pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikologis, hanya saja titik tekannyapada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat, atau ketidaknormalan pada bagian fisik tertentu. Menurut Martin R. Haskell dan Lewis Yablonsky sebagaimana dikutip oleh Mulyana W. Kusumah mengemukakan adanya empat kategori yang mencakup hampir semua macam-macam kekerasan yaitu (Kusumah, 1982, hlm. 32-33):

a. Kekerasan legal

Banyak tindakan-tindakan kekerasan yang didukung oleh hukum. Seperti seorang anggota tentara memperoleh ganjaran sebagai

pahlawan atas intensitas perilaku kerasnya dalam rangka menjalankan tugas dan *sport agresif* tertentu. Contoh: tinju, serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.

b. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi

Suatu faktor penting dalam menganalisis kekerasan adalah tingkat dukungan terhadapnya atau sanksi sosial. Misalnya: tindakan kekerasan suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.

c. Kekerasan rasional

Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya: pembunuhan dalam rangka suatu kejahatan terorganisasi.

d. *Illegal, Nonsanctioned, Irrational Violence*

Kekerasan yang tidak berperasaan, yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak kenal (dalam pembunuhan oleh pembunuhnya)

Dengan demikian, orang yang melakukan kekerasan adalah orang yang kehilangan kontrol dan tidak dapat menyeimbangkan pikiran, hasrat dan perasaan terhadap orang lain. Hal tersebut, dikarenakan kekerasan seharusnya menjadi perhatian yang serius bagi kita semua terlebih khusus dalam keluarga mengingat beberapa waktu terakhir ini kejadian kekerasan semakin terungkap dan menguak ke permukaan, karena aspek kekerasan juga menyangkut pada

aspek psikologis korbannya, sosial, budaya, ekonomi, politik bahkan hak-hak asasi. Hal yang sama juga berlaku bagi korban kekerasan yang berupa pelecehan sosial, mulai dari yang umum seperti lontaran lelucon jorok yang sangat ofensif dan membuat malu perempuan serta perilaku sengaja menyenggol atau menyentuh bagian tubuh perempuan tanpa seizing dari kerelaan yang bersangkutan.

## **2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam tindak pidana yang telah teridentifikasi di dalam masyarakat. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap istri sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya (Makara, 2013, hlm. 117).

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Selain pengertian di atas, Elli N. Hasbianto yang dikutip oleh Musiana, memberikan pendefinisian kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional dan/atau psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan keluarga (Musiana, 2021, hlm. 78).

Kekerasan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga atau dalam suatu keluarga, dilakukan oleh salah seorang anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Termasuk di dalamnya pola perilaku yang melibatkan fisik, seksual, ekonomi, dan emosional baik salah satu bagian tersebut ataupun kombinasinya (Jackson, 2007, hlm. 4).

Karena mayoritas korban adalah perempuan, kekerasan dalam rumah tangga disebut juga sebagai kejahatan oleh laki-laki, meski lingkup korbannya tidak terbatas hanya pada perempuan saja. Secara sosiologis, definisi kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) cukup luas. Anak atau orang dewasa dapat menjadi korban dari orang yang lebih dewasa, anak dapat tersakiti secara fisik, psikologis, atau seksual oleh orang tua, kerabat, atau saudara kandung; gay atau lesbian yang disakiti oleh pasangannya; termasuk kekerasan atau perkosaan dalam pacarana (*dating violence*) juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Usmita, 2017, hlm. 58).

Sementara Richard L Davis dalam bukunya yang berjudul *National Domestic Violence Hotline*, mendefinisikan kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu pola perilaku yang terdapat dalam semua hubungan dimana di dalamnya terdapat penggunaan kekerasan atau upaya pengendalian terhadap pasangan intimnya (Davis, 2008, hlm. 1). Tindakan atau perlakuan sewenang-wenang secara fisik, seksual, emosional, ekonomi atau psikologis yang kemudian hal tersebut dapat mempengaruhi

orang lain, termasuk didalamnya tindakan menakuti, intimidasi, terror, manipulasi, mempermalukan, menyakiti, menyalahkan, melukai atau mengancam akan melukai (Davis, 2008, hlm. 2).

Kekerasan domestik dapat terjadi pada siapa saja, ras apa saja, orientasi seksual, agama, ataupun gender. Kekerasan domestik dapat terjadi pada pasangan yang telah menikah (*samanleven*), atau dalam masa pacaran. Kekerasan dalam rumah tangga mempengaruhi orang-orang dari semua latar belakang sosioekonomi dan tingkat pendidikan (Davis, 2008, hlm. 4).

Sementara, Glen D Walters yang dikutip oleh Fakhri Usmita, menyatakan, bahwa mengistilahkan derita perempuan mengalami kekerasan tanpa memperoleh jalan keluar dari derita tersebut (termasuk akibat kekerasan dalam rumah tangga) sebagai *battered women syndrome* (bwp). Menurut Walker, kekerasan dalam hubungan *battered* tersebut tidak menunjukkan gejala yang konstan, melainkan seperti lingkaran ataupun gelombang, dimana terdapat puncak-puncak kekerasan dan periode-periode tenang. Kesewenangan tergantung pada suasana hati atau perasaan, sehingga penyiksaan atau kekerasan bersifat episodik dan tidak terduga, dimana dapat terjadi pada saat normal atau bahkan saat bermesraan. (Usmita, 2017, hlm. 56)

Walker menggambarkan tiga pola umum dalam hubungan penuh siksa tersebut, pertama permasalahan sepele dapat memicu puncak kemarahan, kedua ledakan kekerasan, dan ketiga periode tenang setelah badai, dimana

permintaan maaf dan janji membuat perempuan mengabaikan keseriusan permasalahan yang dihadapinya (Boyd, 2004, hlm. 41).

Tiga pola ini menurut Walker berbentuk lingkaran dan terus berulang, sehingga korban (dalam hal ini perempuan) bahkan dapat menerima atau memaklumi siksaan yang mereka alami sebagai suatu kewajiban ataupun bentuk hukuman yang pantas mereka terima. Namun pada suatu kondisi, *battered women syndrome* memiliki potensi untuk meledak, bila akumulasi pendaman derita tersebut telah mencapai puncaknya. Hal ini yang menjadi rasionalisasi bila kemudian ada perempuan atau ibu rumah tangga melakukan kekerasan terhadap anggota keluarga atau bahkan suaminya (Boyd, 2004, hlm. 42).

Merujuk pada pengertian kekerasan dalam konteks rumah tangga di atas, kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa penganiayaan secara fisik yang dapat menyebabkan cedera, cacat, hingga kematian. Pembatasan secara sosial seperti pelarangan atau pembatasan bersosialisasi, pembatasan pergaulan, dan lain sebagainya. Kekerasan secara ekonomi dapat berupa perampasan atau penguasaan hasil-hasil ekonomi, pembatasan akses ekonomi dan lain sebagainya. Kekerasan secara mental dapat berupa ancaman, memata-matai, merusak barang atau menyakiti hewan atau tanaman milik korban, dan lain sebagainya. Kekerasan dalam rumah tangga pada tulisan ini dibatasi pada konteks kekerasan secara fisik.

### **3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibagi menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Kekerasan Fisik**

Kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pemukul, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan. Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa (Makarao, 2013, hlm. 120).

Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok (kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan) (Soeroso, 2011, hlm. 23). Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian.

Adapun definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan bahwa kekerasan fisik

adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang menyerang atau ditujukan kepada psikis (mental atau kejiwaan) seseorang, baik itu berupa penghinaan, komentar yang ditujukan untuk merendahkan martabat seseorang, larangan, maupun ancaman. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual, baik itu telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara korban dan pelaku. Kekerasan seksual perlu dibedakan dengan kekerasan fisik karena kekerasan seksual tidak sekadar melalui perilaku fisik. Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan/atau pemaksaan hubungan seksual terhadap

salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian seseorang wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup korban atau bisa juga berupa pembatasan dalam bentuk larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Misal, suami melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberikan uang belanja.

#### **4. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Menurut Strauss A. Murray yang dikutip oleh Mohammad Taufik Makarao faktor yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut (Makarao, 2013, hlm. 200-201):

a. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki

Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.

b. Diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.

c. Beban pengasuhan anak

Istri yang bekerja menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

d. Wanita sebagai anak-anak

Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa

punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan terhadap anaknya agar menjadi tertib.

e. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki

Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.

## **B. Teori Fenomenologi**

Pada dasarnya fenomenologi adalah suatu tradisi pengkajian yang digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman manusia. Seperti yang dikemukakan oleh Little John bahwa fenomenologi adalah suatu tradisi untuk mengeksplorasi pengalaman manusia. Dalam konteks ini ada asumsi bahwa manusia aktif memahami dunia disekelilingnya sebagai sebuah pengalaman hidupnya dan aktif menginterpretasikan pengalaman tersebut (John & Foss, 2006, hlm. 32). Asumsi pokok fenomenologi adalah manusia secara aktif menginterpretasikan pengalamannya dengan memberikan makna atas sesuatu yang dialaminya. Oleh karena itu interpretasi merupakan proses aktif untuk memberikan makna atas sesuatu yang dialami manusia. Dengan kata lain pemahaman adalah suatu tindakan kreatif menuju pemaknaan (John & Foss, 2006, hlm, 32-33)

Fenomenologi menjelaskan fenomena perilaku manusia yang dialami dalam kesadaran. Fenomenologi mencari pemahaman seseorang dalam membangun makna dan konsep yang bersikap intersubjektif (Nindito, 2013, hlm. 79). Oleh karena itu, penelitian fenomenologi harus berupaya untuk menjelaskan makna dan pengalaman hidup sejumlah orang tentang suatu konsep atau gejala. Natanson menggunakan istilah fenomenologi merujuk kepada semua pandangan sosial yang menempatkan kesadaran manusia dan makna subjektifnya sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial.

Jika dikaji lagi Fenomenologi itu berasal dari *phenomenon* yang berarti realitas yang tampak. Dan *logos* yang berarti ilmu. Jadi fenomenologi itu ialah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak. Engkus Kuswarno dalam bukunya yang berjudul Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi, menyatakan bahwa:

Fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep penting dalam kerangka intersubjektivitas (pemahaman kita melalui dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain) (Kuswarno, 2009, hlm 7).

Little John dalam bukunya yang berjudul Teori Komunikasi berpendapat bahwa:

Fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalaman dirinya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya (John & Foss, 2006, hlm. 35).

Teori fenomenologi menurut Alfred Schutz, fenomenologi tertarik dengan pengidentifikasian masalah dari dunia pengalaman inderawi yang bermakna, suatu hal yang semula yang terjadi di dalam kesadaran individual kita secara

terpisah dan kemudian secara kolektif, di dalam interaksi antara kesadaran-kesadaran. Bagian ini adalah suatu bagian dimana kesadaran bertindak (*act*) atas data inderawi yang masih mentah, untuk menciptakan makna, dimana cara-cara yang sama sehingga kita bisa melihat sesuatu yang bersifat mendua dari jarak tersebut (Manggola & Thadi, 2016, hlm. 20).

Menurut Schutz cara mengidentifikasi makna luar dari arus utama pengalaman adalah melalui proses tipikasi, yaitu proses pemahaman dan pemberian makna terhadap tindakan akan membentuk tingkah laku. Dalam hal ini termasuk membentuk penggolongan atau klasifikasi dari pengalaman dengan melihat keserupaannya. Maka dalam arus pengalaman dilihat dari objek tertentu pada umumnya memiliki ciri-ciri khusus, bahwa mereka bergerak dari tempat ke tempat, sementara lingkungan sendiri mungkin tetap diam (Morissan, 2013, hlm. 13).

Maka fenomenologi menjadikan pengalaman sesungguhnya sebagai data dasar dari realitas, sebagai suatu gerakan dalam berfikir fenomenologi (*phenomenology*) dapat diartikan sebagai upaya studi tentang pengetahuan yang timbul karena rasa ingin tahu. Objeknya berupa gejala atau kejadian yang dipahami melalui pengalaman secara sadar (*concius experience*) (Morissan, 2013, hlm. 14).

Fenomenologi menganggap bahwa pengalaman yang aktual sebagai data tentang realitas yang dipelajari. Kata gejala (*phenomenom*) yang bentuk jamaknya adalah *phenomena* merupakan istilah fenomenologi di bentuk dan dapat diartikan sebagai suatu tampilan dari objek. Kejadian atau kondisi-kondisi

menurut persepsi. Penelaahan masalah dilaksanakan dengan multi perspektif atau multi sudut pandang (John & Foss, 2006, hlm. 38).

Asumsi dari fenomenologi menurut Litte John adalah interpretasi dari pengalaman-pengalaman pribadi seseorang, seperti berikut ini:

Fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya (John & Foss, 2006, hlm. 38).

Juga seperti yang dikatakan oleh Alfred Schutz dalam buku Engkus Kuswarno yang berjudul Fenomenologi, bahwa inti dari pemikirannya adalah :

Bagaimana memahami tindakan sosial melalui penafsiran, Schutz meletakkan hakikat manusia dalam pengalaman subjektif, terutama ketika mengambil tindakan dan mengambil sikap terhadap dunia kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini Schutz mengikuti pemikiran Husserl, yaitu proses pemahaman actual kegiatan kita, dan pemberian makna terhadapnya, sehingga ter-refleksi dalam tingkah laku (Kuswarno, 2009, hlm. 9).

Sebutan fenomenologis berarti studi tentang cara dimana fenomena hal-hal yang kita sadari muncul kepada kita, dan cara yang paling mendasar dari pemunculannya adalah sebagai suatu aliran pengalaman-pengalaman inderawi yang berkesinambungan yang kita terima melalui panca indera kita (Supraja & Akbar, 2020, 30).

Fenomenologi merupakan cara yang digunakan manusia untuk memahami dunia melalui pengalaman langsung. Dengan demikian fenomenologi menjadikan pengalaman nyata sebagai data pokok sebuah realitas. Sebagai aliran filsafat, objek fenomenologi tidak dibatasi pada satu bidang kajian data. Tujuannya adalah untuk mencari pemahaman hakiki sehingga diperlukan

pembahasan yang mendalam. Fenomenologi menganalisis gejala-gejala yang berkaitan dengan realitas sosial dan bagaimana bentuk-bentuk tertentu dari pengetahuan memberikan kontribusi kepada keadaan tersebut (Supraja & Akbar, 2020, hlm. 35).

Teori Schutz juga sering dijadikan *center* dalam penerapan metodologi penelitian kualitatif yang menggunakan studi fenomenologi. *Pertama*, karena melalui Schutz-lah pemikiran dan ide Husserl yang dirasa abstrak dapat dijelaskan dengan lebih jelas dan mudah dipahami. *Kedua*, Schutz merupakan orang pertama yang menerapkan fenomenologi dalam penelitian ilmu sosial (Supraja & Akbar, 2020, hlm. 42).

Dalam mempelajari dan menerapkan fenomenologi sosial ini, Schutz mengembangkan juga model tindakan manusia (*human of action*) dengan tiga dalil umum yaitu (Supraja & Akbar, 2020, hlm. 43-45):

1) *The postulate of logical consistency* (Dalil Konsistensi Logis)

Ini berarti konsistensi logis mengharuskan peneliti untuk tahu validitas tujuan penelitiannya sehingga dapat dianalisis bagaimana hubungannya dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Apakah bisa dipertanggungjawabkan ataukah tidak.

2) *The postulate of subjective interpretation* (Dalil Interpretasi Subyektif).

Menuntut peneliti untuk memahami segala macam tindakan manusia atau pemikiran manusia dalam bentuk tindakan nyata. Maksudnya peneliti mesti memosisikan diri secara

subyektif dalam penelitian agar benar-benar memahami manusia yang diteliti dalam fenomenologi sosial.

3) *The postulate of adequacy* (Dalil Kecukupan)

Dalil ini mengamanatkan peneliti untuk membentuk konstruksi ilmiah (hasil penelitian) agar peneliti bisa memahami tindakan sosial individu. Kepatuhan terhadap dalil ini akan memastikan bahwa konstruksi sosial yang dibentuk konsisten dengan konstruksi yang ada dalam realitas sosial.

### **C. Teori *Feminism Legal Theory***

Teori hukum feminis merupakan salah satu aliran terpenting dalam aliran pemikiran ilmu hukum baru. Beberapa sebutan melekat dalam pendekatan ini, seperti *feminist Jurisprudence*, *feminist Legal Theory*, *women and the Law*, *feminist Analysis of Law*, *feminist Perspectives on Law*, *Feminist Legal Scholarship*, *Gendered Perspective on Law*, dan yang lainnya (Irianto & Nurtafjo, 2020, hlm. 93)

Istilah *feminist jurisprudence* pertama kali diperkenalkan oleh Ann Scales pada bulan April tahun 1978 pada perayaan “Celebration 25: A Generation of Women at Harvard Law School” di Cambridge, untuk merayakan tahun kelas pertama di Harvard yang dapat diikuti oleh perempuan. Dalam artikelnya yang berjudul “*Towards of a Feminist Jurisprudence*” bertujuan untuk menjelaskan kebutuhan untuk membuat evaluasi feminis terhadap teori hukum dan menarik isu-isu feminisme sebagai pandangan hukum. Ann Scales mempertanyakan perspektif feminis dari teori hukum yang ada, yang tidak responsif terhadap

persoalan-persoalan khusus tentang wanita (contohnya: kehamilan). Ann Scales menyatakan (Scales, 1980, hlm. 375):

“The need for a feminist jurisprudence is focused most sharply by the issue of pregnancy.”

Selain itu, sejak tahun 1970 para sarjana hukum feminis di Australia mengkampanyekan dan mengkritik adanya bias gender dalam hukum. Para reformis feminis menginginkan pengadilan dan lembaga penting lainnya untuk memiliki cara pandang baru, sehingga dapat membuat hukum yang lebih diterima oleh perempuan. Mengingat klaim liberalisme tentang perlakuan yang sama di depan hukum, mungkin tidak mengejutkan bahwa ketidaksetaraan jelas di dalam hukum, khususnya dalam hukum pidana, menjadi fokus utama dari kampanye awal (Thorton, 1989, hlm. 5). Dampak yang berbeda pada pria dan wanita dari *partial defence of provocation* dan pembelaan diri terhadap tuduhan pembunuhan *self-defence to charge of homicide* adalah contoh penting. Sarjana hukum feminis menunjukkan bahwa kedua pembelaan ini mengandung bias yang melekat pada perempuan, yang muncul, terutama, dari kekuatan fisik superior laki-laki. Lambat laun, sebagian besar yurisdiksi hukum pidana menerima pemikiran bias gender dan melakukan perubahan hukum, meskipun cara terbaik untuk memperbaiki anomali terus diperdebatkan (Thorton, 1989, hlm. 6).

Margaret Thornton dalam artikelnya yang berjudul *Feminist Legal Theory: An Introduction*, menyatakan bahwa :

*“Feminist legal theory does not have a precise denotation but embraces many different perspectives and ways of thinking about law and justice. It has*

*grown out of the feminist movement more generally. Inspired by a vision of the way things might be, feminism is pre-eminently a reformist movement that seeks to make things better for women in all spheres of life. First Wave Feminism was associated with the struggle by women to be admitted to public office, universities and the professions in the late 19th century. Second Wave Feminism, of which feminist legal theory is a sub-set, emerged in the late 20th century and is more diverse and far-reaching (Thorton, 1989, hlm. 6-7)."*

Teori hukum feminis tidak memiliki denotasi yang tepat tetapi mencakup banyak perspektif dan cara berpikir yang berbeda tentang hukum dan keadilan. Teori ini tumbuh dari gerakan feminis secara umum. Terinspirasi oleh visi tentang bagaimana segala sesuatu mungkin terjadi, feminisme jelas merupakan Gerakan reformis yang berusaha membuat segalanya lebih baik bagi perempuan di semua bidang kehidupan. Feminisme Gelombang Pertama dikaitkan dengan perjuangan perempuan untuk diterima di jabatan publik, universitas dan profesi di akhir abad ke-19. Feminisme Gelombang Kedua, di mana teori hukum feminis muncul pada akhir abad ke-20 dan lebih beragam dan luas jangkauannya. Kajian tentang bagaimana hukum mengatur mengenai masalah-masalah perempuan juga kemudian tidak luput dari kajian pemikiran feminis yang telah mulai mengemuka sejak abad XVII dan XIX melalui pemikiran Feminisme Liberal dengan pelopornya Mary Wollstonecraft (Mahardini & Siti Aisyah, 2022, hlm. 97).

Teori hukum feminis muncul bersamaan dengan berkembangnya gerakan *Critical Legal Studies* (CLS) di Amerika. *Critical Legal Studies* sendiri masih belum dapat dikatakan sebagai sebuah disiplin ilmu dan masih banyak para ahli yang belum dapat menerima dasar dari teori *Critical Legal Studies*. *Critical Legal Studies* bertujuan melakukan dekonstruksi terhadap keberlakuan hukum

yang tidak sejalan dengan kenyataan dalam masyarakat (Mahardini & Siti Aisyah, 2022, hlm. 98).

Para penganut *Feminist Legal Theory* mengemukakan bahwa bahkan *Critical Legal Studies* sekalipun meyoroti keberlakuan hukum semata dari sudut pandang laki-laki, demikian pula pemikiran-pemikiran Jurisprudence lainnya. Dikatakan bahwa hukum dan *legal theory* adalah lahan laki-laki, adalah laki-laki yang menyusun hukum dan teori tentang hukum (Sulistiyawan, 2018, hlm. 57). Selanjutnya, hukum dan hasil putusannya merefleksikan nilai-nilai laki-laki atau nilai-nilai maskulin.

*Feminist Jurisprudence* adalah filsafat hukum yang didasarkan pada kesetaraan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Melalui beberapa pendekatan, feminis telah mengidentifikasi unsur-unsur gender dan akibat pada hukum yang netral serta pelaksanaannya. Hukum akan mempengaruhi masalah-masalah perkawinan, perceraian, hak reproduksi, perkosaan, dan kekerasan terhadap perempuan (Natalis, 2020, hlm. 12). *Feminist jurisprudence* memegang peran penting dalam bidang ilmu hukum atas pemikirannya yang mempengaruhi banyak perdebatan tentang kekerasan seksual dan domestik, ketidaksetaraan di tempat kerja, dan diskriminasi berbasis gender.

Dalam kaitannya dengan hukum, Feminis memiliki peran utama yang memberikan penekanan pada kelompok kontemporer seperti *National Organization for Women* dengan menyatakan bahwa subordinasi perempuan berakar dari serangkaian hambatan berdasarkan adat kebiasaan dan hambatan

hukum, yang membatasi masuknya serta keberhasilan perempuan pada apa yang disebut dunia publik.

Menurut Robin West yang dikutip oleh Aga Natalis, beliau menyatakan bahwa *feminist jurisprudence* tidak mungkin bisa diterapkan apabila hukum masih bersifat patriarki, sebagaimana dikutip dalam jurnalnya yang berjudul Reformasi Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah *Feminist Jurisprudence*, menyatakan (Natalis, 2020, hlm, 13-14):

*“Jurisprudence and Gender. the possibility for, the promise of, the obstacles to, and the present status of a truly feminist jurisprudence, which I define as a jurisprudence built upon feminist insights into women's true nature, rather than upon masculine insights into "human" nature. The gap between the description of human nature assumed or explicated by legal theory and the description of women explicated by feminist theory reflects a very real political obstacle to the development of a "feminist jurisprudence:" feminists take women's humanity seriously, and jurisprudence does not, because the law does not. Until that fact changes, "feminist jurisprudence" is a political impossibility. The virtual abolition of patriarchy-a political structure that values men more than women-is the political precondition of a truly ungendered jurisprudence.”*

kaum feminis membutuhkan teori untuk memahami hakikat dari banyak masalah yang dialami perempuan, ketika berhadapan dengan hukum. Generalisasi yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dibutuhkan untuk memberi perhatian pada konteks dan detail. Generalisasi tersebut dilakukan ketika kita berupaya memahami dan menghargai persamaan, dalam situasi-situasi yang konkret. Bagi kaum feminis, teori tidak bersifat *out there*, tapi didasarkan pada pengalaman individual perempuan sehari-hari, yang biasa dan konkret. Pengalaman itu kemudian dimunculkan sebagai pengalaman yang dianut bersama, melalui obrolan perempuan. Lima hal penting berupa cara berpikir yang digunakan di dalam pengkajian kritis hukum feminis yaitu dengan

didasarkan pada lima prinsip penting dalam analisis khususnya yang berkaitan dengan pengalaman perempuan, adanya bias gender secara implisit, jeratan atau ikatan ganda dan dilema dari perbedaan, reproduksi model dominasi laki-laki, serta membuka pilihan-pilihan perempuan (Baharuddin, 2008, hlm. 70).

Mengutip pernyataan dari Patricia Cain bahwa pengkajian hukum secara feminis bukan sebagai teori feminis kecuali didasarkan pada pengalaman perempuan. Penekanan pada pengalaman perempuan terutama berguna untuk mengidentifikasi eksklusivitas hukum khususnya penderitaan- penderitaan (perempuan) yang tidak direfleksikan oleh pengadilan atau aturan undang-undang atau telah terminimalisir, karena pengalaman perempuan tidak cukup terekspresikan dalam hukum (Cain, 2018, hlm. 270). Pengkajian melalui pengalaman perempuan yang dikombinasikan dengan aktivitas politik ini terkadang menggiring pada bentuk penalaran hukum baru, yaitu penalaran hukum yang mempertimbangkan pengalaman-pengalaman khas perempuan sebagai salah satu dasar utama pertimbangannya.

Pengalaman perempuan yang mendapatkan penekanan dalam penalaran hukum tersebut, karena signifikansinya sering membuat kita menjadi bertanya-tanya, bagaimana mungkin pengalaman seperti itu dapat diabaikan padahal populasi perempuan lebih dari separuh populasi penduduk pada umumnya (Baharuddin, 2008, hlm. 73). Karena itu, banyak pakar feminis menyoroti dilema ini dengan membongkar adanya bias gender dalam perundangan, standar dan konsep-konsep yang secara kasat mata terlihat obyektif dan netral. Bias gender yang ada secara implisit dapat dikupas dengan mengkaji adanya dampak

dari hukum pada perempuan sebagai sebuah kelas serta memberikan perhatian pada bagaimana konsep-konsep hukum dan standar yang ada cenderung merugikan perempuan.

Salah satu bahan perdebatan *feminis* untuk menantang seksisme dalam hukum adalah bahwa sebagai kelompok yang ter subordinasi, perempuan sering dikonfrontasikan dengan ikatan ganda. Terjerat dalam ikatan ganda berarti perempuan secara konstan harus menghadapi dilemma dimana mereka dipaksa untuk memprediksikan yang mana diantaranya yang menimbulkan bahaya paling sedikit baginya (Irianto & Nurtahjo, 2020, hlm. 100). Hal ini dapat terlihat pada perempuan korban kekerasan rumah tangga yang menghadapi dilemma untuk melaporkan pelaku kekerasan terhadap dirinya, yang tidak lain adalah suaminya.

Fenomena yang terkait ikatan ganda dan diidentifikasi oleh para feminis adalah reproduksi pola dominasi laki-laki. Perubahan yang dibuat seringkali tidak secara signifikan berpengaruh pada adanya kemajuan posisi perempuan, bahkan perubahan di dalam hukum hanya semacam retorika saja yang tidak meningkatkan kehidupan perempuan. Karena, ikatan ganda hanya mereproduksi adanya pola dominasi dari laki-laki (Irianto & Nurtahjo, 2020, hlm. 101). Pola inilah yang digambarkan dengan perubahan-perubahan yang dibuat, baik oleh masyarakat maupun hukum, dengan mengatasnamakan perempuan, namun sama sekali tidak memperbaiki posisi perempuan.

Bagian penting yang terakhir adalah membuka pilihan-pilihan yang dimiliki perempuan. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa kesetaraan gender tidak hanya dapat dicapai dengan menghapuskan *diskriminalisasi*

perempuan. Subordinasi perempuan seringkali terkait dengan pilihan yang dibuat oleh perempuan itu sendiri dan perempuan dianggap bertanggungjawab atau disalahkan karena pilihan yang mereka buat sendiri (Irianto & Nurtahjo, 2020, hlm. 101).

Hukum, dalam hal ini, beranggapan bahwa pilihan yang dimiliki perempuan berasal dari kenyataan biologisnya, khususnya kodrat alamiahnya yang akhirnya memotivasi perempuan untuk menjalankan kegiatannya secara tradisional. Karena itu hukum menganggap perempuan bertanggungjawab atas hal tersebut. Padahal sesungguhnya perempuan memilih seperti itu dikarenakan struktur yang melembaga, bahwa dalam membuat pilihan perempuan sering dipengaruhi oleh kesempatan yang tersedia untuknya dan kultur dominan dimana mereka hidup dan berinteraksi.

Pada kenyataannya, kebanyakan teori hukum *feminis* dicurahkan untuk membuktikan bahwa teori hukum dan hukum tradisional tidak netral dan tidak universal, tapi mengandung bias yang mendukung budaya yang dominan sambil mengorbankan budaya lain yang *marjinal*. Tujuan teori hukum *feminis*, tidak dimaksudkan untuk membangun ulang institusi-institusi hukum agar memihak kaum perempuan. dimaksudkan untuk membangun ulang institusi-institusi hukum agar tidak merugikan perempuan. Artinya, dimaksudkan untuk menghapus bias yang merugikan perempuan (Irianto & Nurtahjo, 2020, hlm. 104). Jadi, sementara *feminisme* memiliki kepentingan sendiri, teori hukum *feminism* juga memiliki kepentingan dalam arti kepentingan untuk mempertahankan diri, dan mengedepankan keadilan, bukan hak istimewa.

Teori hukum *feminis* yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukum tidak memberikan keadilan bagi kelompok perempuan, digunakan sebagai standar dalam mengkaji kaidah hukum yang berlaku selama ini di Indonesia dalam kaitannya dengan peranan perempuan dalam hukum dan kaitannya dengan posisi perempuan di masyarakat.

Penalaran hukum yang digunakan oleh *feminis* dianggap berbeda dengan penalaran hukum pada umumnya. *Feminis* mempertimbangkan adanya konsep masalah dari masyarakat, karena konsep tersebut dapat menunjukkan adanya hukum yang cenderung merefleksikan struktur kekuasaan. Dengan demikian, penalaran hukum feminis menolak adanya *monolithic community* yang sering ada dalam penalaran praktis yang digunakan oleh laki-laki dan mencoba mengidentifikasi *perspektif* yang tidak terwakili dalam budaya dominan dimana penalaran itu harus dihasilkan

#### **D. Teori Perlindungan Hukum**

Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut Kms Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau

pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis (KBBI, 1991, hlm 595).

Teori perlindungan hukum menurut Salmond bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat (Rahardjo, 2014, hlm 53).

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar *adaptif* dan *fleksibel*, melainkan juga *prediktif* dan *antisipatif*. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial (Rahardjo, 2014, hlm. 54).

Lebih lanjut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa atau tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004, hlm. 3 ).

Pengertian perlindungan hukum dapat dikaji dari rumusan yang tercantum dalam Perundang-undangan berikut ini. Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial,kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, atau pihak lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.